

PENDAMPINGAN MANAJEMEN HALAL DAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA NAJA JAYA BAKERY KABUPATEN KUDUS

Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula¹, Krisnanda², Ahmad Mukhlisin

¹Universitas Muria Kudus; Ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id

²Universitas Muria Kudus; Krisnanda@umk.ac.id

³Universitas Muria Kudus; Ahmad.mukhlisin@umk.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-12-08

Revised 2025-12-12

Accepted 2026-01-30

ABSTRAK

Industri halal memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor UMKM, namun implementasi sertifikasi halal masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman manajemen halal dan aspek administratif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman manajemen halal dan kesiapan sertifikasi halal pada UMKM Naja Jaya Bakery di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif melalui tahapan persiapan, penyampaian materi, diskusi, pelatihan dan pemberkasan, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap konsep halal, identifikasi titik kritis kehalalan dalam proses produksi, serta kesiapan administratif dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal. Pendampingan ini terbukti efektif dalam mendorong penerapan prinsip halal secara konsisten dalam operasional usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman mitra terhadap manajemen halal dari rata-rata pre-test 58 menjadi post-test 85, serta kesiapan administratif Naja Bakery dalam pengajuan NIB serta pengajuan sertifikasi halal mengacu pada standar SJPH sesuai ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021.

Kata Kunci: Manajemen halal; Sertifikasi halal; UMKM; Pendampingan partisipatif

ABSTRACT

The halal industry plays a strategic role in Indonesia's economy, particularly within the MSME sector; however, the implementation of halal certification remains constrained by limited understanding of halal management and administrative aspects. This Community Service activity aims to improve halal management understanding and readiness for halal certification among MSMEs, specifically Naja Jaya Bakery in Kudus Regency. The method employed is participatory mentoring, conducted through stages of preparation, material delivery, discussion, training and documentation, and evaluation. The results indicate improved understanding of halal concepts, identification of critical halal control points in the production process, and administrative readiness for applying for a Business Identification Number and halal certification. This mentoring approach is proven effective in encouraging the consistent application of halal principles in business operations.

Keyword: Halal management; Halal certification; MSMEs; Participatory mentoring



Corresponding Author:

Ahmad Nilnal Munachidlil Ula

Affiliation 1; ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id

1. PENDAHULUAN

Industri halal merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi global dan menjadi perhatian penting tidak hanya bagi negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga bagi pelaku industri pangan secara umum. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga kebutuhan dan permintaan terhadap produk halal tergolong tinggi serta memiliki potensi strategis dalam penguatan ekosistem halal, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi struktur perekonomian nasional (Faridah, 2019). Produk halal mencakup berbagai barang dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat, seperti pangan dan produk konsumsi lainnya, yang kehalalannya dijamin melalui seluruh tahapan proses produksi hingga distribusi sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Widayat, et al., 2021). Peningkatan kesadaran konsumen terhadap aspek kehalalan produk menjadikan jaminan halal sebagai kebutuhan mendasar dalam sistem produksi dan distribusi pangan.

Secara konseptual, halal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, termasuk seluruh proses pengolahan makanan dan minuman. Bagi umat Muslim, kehalalan merupakan bagian dari perintah agama yang wajib dilaksanakan dan bernilai ibadah, sekaligus dipahami secara universal sebagai jaminan mutu sehingga produk halal dapat diterima dan dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat (Rafianti et al., 2022). Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Tujuan utama sertifikasi halal pada dasarnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim, melalui penetapan kelayakan suatu produk untuk dinyatakan halal. Sertifikat halal memiliki peran penting bagi berbagai pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya mengurangi keraguan konsumen terhadap kehalalan produk, tetapi juga memastikan penggunaan bahan baku yang sesuai ketentuan, sehingga mencegah penyalahgunaan bahan yang dapat merugikan konsumen maupun kualitas produk itu sendiri (Nadya et al., 2023).

Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bagi masyarakat Muslim, konsep halal dan haram menjadi dasar dalam menentukan tindakan konsumsi, sehingga jaminan kehalalan produk—yang tidak hanya menekankan aspek kehalalan tetapi juga kualitas dan keamanan (thayyib)—menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring perkembangan industri pangan dan produk konsumsi (Saefullah et al., 2023).

Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang bertujuan menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di tingkat pelaku usaha kecil, terutama akibat keterbatasan literasi administratif, kurangnya pemahaman mengenai manajemen halal, serta persepsi bahwa proses sertifikasi masih rumit (Faridah, 2019).

Manajemen halal merupakan suatu sistem pengelolaan usaha yang memastikan konsistensi penerapan prinsip halal dalam seluruh aktivitas operasional, termasuk penetapan penyelia halal dan pengendalian titik kritis kehalalan produk. Dalam perspektif syariat, konsep halal dan haram menjadi landasan utama dalam aktivitas konsumsi dan produksi, sehingga penerapan manajemen halal tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan dan kualitas (*thayyib*) produk yang dihasilkan (Qomaro et al., 2019). Pendekatan ini dipandang penting karena sertifikasi halal tidak hanya menuntut pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga kesiapan pelaku usaha dalam mengelola proses produksi sesuai standar yang ditetapkan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada industri pangan, obat, dan kosmetik, kompleksitas bahan baku dan proses produksi semakin meningkat sehingga pengawasan dan pengelolaan halal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Gunawan et al., 2021). Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana UMKM mampu menerapkan manajemen halal secara mandiri tanpa pendampingan intensif, sehingga isu efektivitas pendampingan menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan manajemen halal dan sertifikasi halal pada UMKM Naja Jaya Bakery di Kabupaten Kudus. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep halal, penguatan aspek legalitas usaha, serta pendampingan dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikasi halal dimana selama ini Naja Bakery belum memiliki sertifikat halal. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal serta memperkuat peran UMKM dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

2. METODE

Kegiatan ini merupakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif, yaitu metode yang melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh proses kegiatan. Secara teoretis, pendampingan partisipatif dipandang efektif karena menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek pembelajaran, sehingga proses transfer pengetahuan dan keterampilan berlangsung lebih kontekstual dan berkelanjutan (Nadya et al., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menerapkan manajemen halal serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Subjek kegiatan adalah UMKM Naja Jaya Bakery di Kabupaten Kudus, yang dipilih secara purposif karena belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan dengan menyesuaikan waktu operasional mitra. Naja Bakery merupakan UMKM di Desa Karangbener kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang bergerak dalam bidang produksi roti dengan skala produksi harian rata-rata 200-300 roti dengan berbagai varian rasa serta memiliki 8 karyawan. Kondisi awal dalam hasil observasi menunjukkan belum adanya pencatatan bahan, belum ada SOP halal, serta belum memiliki sertifikat halal sebagai bukti legalitas kehalalan produk dan belum memiliki NIB sebagai salah satu bukti legalitas pelaku usaha.

Metode pelaksanaan terdiri atas empat tahap. Tahap awal merupakan tahap persiapan dan identifikasi yang dilakukan melalui survei kebutuhan serta koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi UMKM, khususnya terkait perizinan usaha dan sertifikasi halal. Pada tahap ini juga disusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan aktivitas operasional Naja Jaya Bakery, sekaligus membangun pemahaman awal mitra mengenai pentingnya penerapan manajemen halal dalam usaha UMKM. Tahapan ini sejalan dengan konsep pemetaan produk UMKM yang bertujuan menyusun basis data usaha, meliputi jenis produk, proses produksi, serta karakteristik bahan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan halal (P et al., 2021).

Tahap kedua adalah penyampaian materi yang difokuskan pada peningkatan pemahaman mitra mengenai manajemen halal, prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta alur dan persyaratan sertifikasi halal.

Tahap berikutnya berupa pendampingan teknis yang dilaksanakan melalui diskusi dan Focus Group Discussion (FGD), khususnya dalam proses pengajuan NIB dan persiapan dokumen sertifikasi halal. Pendampingan ini juga mencakup pemahaman terhadap aspek-aspek kritis kehalalan produk dalam proses produksi (P et al., 2021).


Tahap akhir adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk menilai keterlaksanaan program serta peningkatan pemahaman dan kesiapan mitra dalam menerapkan manajemen halal, sekaligus sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan pendampingan selanjutnya. Metode ini dirancang untuk mendukung pemenuhan aspek legalitas dan penguatan manajemen halal UMKM secara edukatif dan aplikatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan untuk mendampingi UMKM Naja Jaya Bakery dalam meningkatkan pemahaman manajemen halal serta mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Diagram Alur Pengabdian berikut ini.

Diagram Alur Pengabdian



Gambar 1. Diagram Alur Pengabdian

Pengabdian dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu persiapan dan identifikasi, penyampaian materi, diskusi, pelatihan dan pemberkasan, serta evaluasi dan umpan balik. Pada tahap persiapan dan identifikasi, hasil menunjukkan bahwa mitra belum memiliki sertifikat halal dan masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta alur sertifikasi halal. Kondisi ini menjadi dasar penetapan kebutuhan pendampingan yang difokuskan pada aspek legalitas dan manajemen halal. Tahap penyampaian materi menghasilkan peningkatan pengetahuan mitra mengenai konsep manajemen halal, halal bahan, halal proses, serta prosedur pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Penyampaian yang disesuaikan dengan jadwal operasional UMKM membuat materi diterima dengan baik, meningkatkan pemahaman teknis mitra terhadap proses sertifikasi halal—yang sesuai temuan kajian bahwa pemahaman peserta meningkat signifikan setelah pendampingan (Hasanah et al., 2023).

Hasil tahap diskusi menunjukkan teridentifikasinya beberapa titik kritis kehalalan dalam proses produksi, terutama potensi risiko kontaminasi sebelum tahap pengemasan. Identifikasi risiko ini sejalan dengan kebutuhan pendampingan teknis yang dibutuhkan UMKM sebagai upaya meminimalkan kendala penerapan standar halal. Selanjutnya, pada tahap pelatihan dan pemberkasan, mitra terlibat langsung dalam praktik produksi sesuai standar halal serta pendampingan penyusunan dokumen pengajuan NIB dan sertifikasi halal (Salsabila et al., 2025).

Tahap evaluasi dan pendampingan masih dilakukan sampai dengan 6 bulan, termasuk pemberian peralatan pendukung serta pendampingan cara mengoperasionalkannya. Secara umum hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kesiapan mitra dalam menerapkan prinsip halal dalam operasional usaha serta telah terbitnya NIB dan sertifikat halal Naja Bakery yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bukti kehalalan produk roti hasil olahan Naja Bakery.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pendampingan manajemen halal dan sertifikasi halal mampu menjawab tujuan awal program, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal. Peningkatan pengetahuan mitra terkait halal bahan, halal proses, dan halal distribusi menunjukkan bahwa pendekatan

pendampingan partisipatif efektif dalam membangun kapasitas pelaku UMKM secara bertahap dan kontekstual. Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi halal menggunakan pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi yang ditetapkan lembaga sertifikasi halal (Siskawardani et al., 2025).

Secara ilmiah, keberhasilan pendampingan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*), sehingga pelaku usaha tidak hanya memahami konsep halal secara normatif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam proses produksi sehari-hari. Pendampingan langsung meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta memperlancar proses sertifikasi melalui pelatihan dan praktik langsung (Pardiansyah et al., 2022). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendampingan langsung lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah dalam mendorong kesiapan sertifikasi halal UMKM.

Hasil yang diperoleh juga konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumen Muslim, tetapi juga sebagai jaminan kualitas produk yang dapat diterima oleh konsumen non-Muslim. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengidentifikasi keterbatasan pemahaman dan aspek administratif sebagai kendala utama UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan manajemen halal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal di tingkat UMKM. Ke depan, kegiatan serupa perlu dikembangkan dengan cakupan mitra yang lebih luas serta dilengkapi dengan evaluasi kuantitatif untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman dan kepatuhan halal secara lebih terukur. Selain itu, pendampingan pasca-sertifikasi juga penting untuk memastikan keberlanjutan penerapan sistem jaminan halal dalam operasional usaha UMKM. Pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dalam pasar lokal maupun global dengan memperkuat legalitas usaha dan kepercayaan konsumen (Ismanto et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manajemen halal dan kesiapan sertifikasi halal pada UMKM Naja Jaya Bakery. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan pengetahuan mitra mengenai konsep halal serta kesiapan administratif dan teknis dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama UMKM tidak hanya terletak pada aspek administrasi, tetapi juga pada pemahaman manajemen halal dan pengendalian titik kritis kehalalan dalam proses produksi.

Pendampingan yang melibatkan mitra secara aktif mendorong pembelajaran berbasis praktik sehingga pelaku usaha mampu mengaplikasikan prinsip halal dalam operasional usaha sehari-hari. Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan manajemen halal berperan strategis dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal di tingkat UMKM.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dilengkapi dengan evaluasi kuantitatif untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kepatuhan halal secara lebih terukur, serta dilanjutkan dengan pendampingan pasca-sertifikasi guna menjamin keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM.

REFERENSI

- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia ; *Journal of Halal Product and Research*, 68–78.
- Gunawan, S., Juwari, Aparmarta, H. W., Darmawan, R., & Aini, R. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha. *SEWAGATI, Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* –, 5(1).
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 1–10.
- Ismanto, K., Tarmidzi, Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di " Kampung Tahu " Pekalongan Indonesia *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 8–16.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, 1–9.
- P, N. F., Z, D. R., Hamzah, A., & K, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk " Socolat " UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 5, 17–24. <https://doi.org/10.31284/jjpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Qomaro, G. W., Hammam, & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2).
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN*, 6, 636–643.
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Irma, Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27.
- Salsabila, R., Fajar, M. A., Yuwana, R., Maulana, I., Darul, U., Jombang, U., Gus, J., No, D., Jombang, K., & Timur, J. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Umkm Desa Bandarkedungmulyo *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ilmi*, 0085, 87–100.

- Siskawardani, D. D., Damat, & Elianarni, D. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Makanan di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 6(3), 220–228. <https://doi.org/10.22219/janayu.v6i3.35880>
- Widayat, Sulardjaka, Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2021). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal*, 83–87.